

ABSTRAK

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya akan disingkat dan disebut sebagai LPMUBTI) memiliki tujuan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya akan disingkat dan disebut sebagai OJK) terhadap LPMUBTI diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Penetapan bunga lebih rinci pada LPMUBTI diatur dalam Pedoman Perilaku Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), bahwa penetapan bunga oleh Penyelenggara tidak boleh lebih dari 0.8 % dan maksimal pengembalian serta total biaya pinjaman tidak lebih dari 100%, sehingga tenor maksimal yang diberikan seharusnya adalah 90 (Sembilan puluh) hari dan OJK memiliki fungsi mengatur, mengawasi, dan menindak dalam kegiatan LPMUBTI.

Kata Kunci : Bunga, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Otoritas Jasa Keuangan

ABSTRACT

Information Technology Based Money Lending and Borrowing Services (hereinafter referred to as LPMUBTI) has the objective to develop a financial industry that can encourage the growth of alternative financing for the community to support economic growth. The Financial Services Authority (hereinafter referred to as OJK) towards LPMUBTI is regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016, the stipulation of more detailed interest in LPMUBTI is regulated in the Code of Conduct of the Indonesian Joint Funding FinTech Association (AFPI), that the determination of interest by the Provider may not exceed 0.8% and the maximum repayment and total borrowing costs should not exceed 100%, so the maximum tenor given should be 90 (Ninety) days and OJK has the functions of regulating, supervising, and taking action in LPMUBTI activities.

Key Words : Peer to Peer Lending, LPMUBTI, Otoritas Jasa Keuangan, Interest, and Law of Bank